

## SOSIALISASI UU PELINDUNGAN DATA PRIBADI UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN ETIKA DIGITAL MAHASISWA MAGANG DI DINAS KOMINFOTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

<sup>1)</sup>Revi Gusriwa, <sup>2)</sup>Dhella Amelia

<sup>1)</sup> Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK,  
Padang, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas  
Lampung, Indonesia

Koresponden Email: [revirvg31@gmail.com](mailto:revirvg31@gmail.com)

---

Submitted: 02-03-2026

Revised: 12-03-2026

Accepted: 06-04-2026

---

### Abstrak

Ekonomi digital Indonesia semakin berkembang seiring meningkatnya transaksi melalui platform online. Pandemi yang membatasi gerak masyarakat mempercepat transformasi digital. Perkembangan teknologi dan adopsi aplikasi digital semakin pesat. Sebelum PkM dilakukan, kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah, dengan banyak yang tidak mengetahui hak mereka terkait data yang dibagikan. Namun, seiring dengan akselerasi ekonomi digital, penyalahgunaan data semakin rentan terjadi. Kasus kebocoran data mengganggu kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Sebelum adanya regulasi, masyarakat khawatir akan perlindungan data pribadi, yang menghambat kepercayaan dan kenyamanan menggunakan platform digital. Pemerintah menginisiasi pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), yang dinilai perlu segera difinalisasi untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. RUU PDP akan memberikan kepastian hukum dan melindungi data pribadi konsumen, yang menjadi kunci dalam mengembangkan ekonomi digital Indonesia. Setelah dilaksanakannya PkM, kesadaran masyarakat meningkat mengenai hak-hak mereka sebagai pemilik data pribadi. Mereka kini lebih memahami pentingnya persetujuan dalam pengolahan data pribadi dan dapat meminta informasi, memusnahkan data, atau menarik kembali persetujuan pemrosesan. Meningkatnya pemahaman ini memberikan kontribusi besar terhadap kenyamanan dan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi di platform digital.

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Ekonomi Digital, UUD PDP

### Abstrack

*Indonesia's digital economy continues to expand as a growing segment of the population conducts various transactions through online platforms. The COVID-19 pandemic, which restricted physical mobility, further catalyzed this growth. Digital transformation—already underway due to technological advancements—has been significantly accelerated by the proliferation of online social and economic activities mediated by electronic systems and digital applications. However, alongside the rapid acceleration of the digital economy and its supporting technologies, the vulnerability to data misuse has increased. This issue is increasingly critical, given the absence of a comprehensive legal framework to protect the personal data collected across various platforms. As evidenced by frequent occurrences, data breach incidents have compromised public confidence and trust in the security of digital platforms. In response to these challenges, the government initiated the deliberation of the Personal Data Protection Bill (RUU PDP). Many stakeholders argue that the finalization of this bill is urgent, as its enactment will be a decisive factor in the trajectory of Indonesia's digital economy, whose growth potential remains hindered by recurring data breaches. Consumer comfort and trust are pivotal elements required to drive the digital economy toward its projected growth. A fundamental principle in the processing of personal data*

*is the informed consent of the data subject. As the rightful owners of their information, data subjects possess specific rights, including the right to access information, the right to erasure (data destruction), the right to withdraw consent for processing, and the right to object to automated profiling.*

**Keywords:** *Personal Data, Digital Economy, PDP Law*

## 1. PENDAHULUAN

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya bermuara. Pada 20 September 2022, Paripurna DPR bersama Pemerintah mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang (UU PDP). Pengesahan ini sesuai dengan target Komisi DPR yang mengungkapkan pembahasan akan selesai sebelum Presidensi G20 pada November 2022.

Lalu apa dampak UU PDP yang baru saja disahkan bagi dunia usaha? Tentu saja besar. Pemrosesan data pribadi merupakan salah satu bagian penting dalam menjalankan dunia usaha saat ini [1]. Hampir semua pelaku usaha, di sektor apapun, memproses data pribadi, baik data pribadi pelanggan, pengguna, maupun data pribadi karyawan ini [2]. Dengan adanya UU PDP, pelaku usaha harus menyesuaikan cara pemrosesan data pribadi saat ini agar sesuai dengan aturan-aturan pemrosesan data pribadi berdasarkan UU PDP. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk bersiap-siap untuk mematuhi aturan-aturan di dalam UU PDP tersebut.

Setidaknya ada beberapa aturan penting yang perlu diantisipasi oleh pelaku usaha terkait dengan UU PDP :

### 1. Dasar Pemrosesan Data Pribadi

Pertama, mengenai dasar pemrosesan data pribadi. UU PDP memungkinkan pelaku usaha untuk memproses data pribadi tanpa persetujuan. Sebelumnya, berdasarkan aturan-aturan yang berlaku saat ini, persetujuan adalah satu-satunya dasar yang sah untuk memproses data pribadi. Artinya, setiap melakukan pemrosesan data pribadi, pelaku usaha wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Bagi banyak pelaku usaha, kewajiban ini dirasakan cukup memberatkan karena dianggap tidak praktis untuk selalu meminta persetujuan dari pemilik data pribadi. Terdapat beberapa aturan penting yang perlu diantisipasi oleh pelaku usaha terkait dengan UU PDP. Adanya dasar-dasar lain untuk memproses data pribadi dapat mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pemrosesan, sehingga tidak menghambat proses bisnis dari pelaku usaha [2].

### 1. hak Subyek Data (atau Pemilik Data Pribadi)

Kedua, terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh subyek data atau pemilik data pribadi. Perlu diingat bahwa di dalam konteks dunia usaha, subyek data bukan hanya pelanggan, konsumen, atau pengguna layanan, tapi juga karyawan dari pelaku usaha tersebut. Hak-hak ini sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan-peraturan terkait perlindungan data pribadi saat ini (sebelum UU PDP). Namun, UU PDP memperluas cakupan hak-hak data subyek [4].

### 2. Konsep Pengendali dan Pemroses Data Pribadi

Sering kali pemrosesan data pribadi di dalam perusahaan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya departemen atau divisi di dalam perusahaan saja, tapi juga pihak-pihak di luar perusahaan. Merupakan praktik yang lazim apabila suatu perusahaan menunjuk atau mendelegasikan sebagian kegiatan pemrosesan kepada pihak lain. Hal ini bisa

dilakukan karena beberapa hal. Salah satu, adalah kurangnya sumber daya (baik secara personel maupun infrastruktur) di dalam perusahaan untuk memproses data pribadi tersebut. UU PDP membedakan antara pihak yang memproses data pribadi untuk dirinya sendiri dan pihak yang ditunjuk untuk memproses untuk dan atas nama pihak lain. UU PDP memperkenalkan konsep “pengendali data” dan “pemroses data” [5]. Pengendali data adalah setiap pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas data pribadi tersebut. Sedangkan pemroses data adalah setiap pihak memproses data pribadi untuk pengendali data pribadi. Sebagai ilustrasi sebagai berikut. PT ABC mengumpulkan data pribadi milik konsumennya. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk program loyalty, kepentingan marketing, atau penelitian untuk peningkatan produk tertentu. Dikarenakan keterbatasan sumber daya, PT ABC menunjuk pihak ketiga, PT XYZ, untuk memproses data pribadi ini sesuai dengan arahan dari PT ABC.

Di dalam deskripsi di atas, PT ABC merupakan “pengendali data” karena ia adalah pihak yang mengumpulkan dan menentukan tujuan pemrosesan. Sedangkan PT XYZ merupakan “pemroses data” karena hanya memproses sesuai dengan instruksi dan arahan dari PT ABC. Pengendali data dan pemroses data memiliki tanggung jawab yang berbeda. Secara umum, pengendali data memiliki kewajiban yang lebih banyak. Mulai dari kewajiban dalam menentukan dasar pemrosesan data pribadi (misal: memperoleh persetujuan), menjamin hak-hak subyek data, menjaga kerahasiaan dan keamanan dan lain-lain. Sedangkan pemroses data, secara konsep, hanya bertanggung jawab sebatas instruksi dari pengendali data. Apabila pemroses data melakukan pemrosesan data di luar instruksi dari pengendali data pribadi, maka pemroses data dapat menjadi bertanggung jawab selayaknya pengendali data pribadi. Apabila suatu perusahaan hendak menunjuk pihak lain untuk memproses data pribadi yang dikelolanya, idealnya harus ada perjanjian antara pengendali dan pemroses data sehingga kewajiban maupun tanggung jawab atas pemrosesan data pribadi antara kedua belah pihak menjadi jelas.

### 3. Syarat Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri

Terakhir, adanya syarat baru untuk melakukan transfer data pribadi ke luar negeri. Selama ini, berdasarkan Permenkominfo 20 Tahun 2016, transfer data pribadi ke luar negeri perlu dilaporkan ke Kemenkominfo (dikenal juga sebagai kewajiban “koordinasi”). Dengan adanya UU PDP, perusahaan perlu memperhatikan syarat-syarat untuk melakukan transfer/pengiriman data pribadi luar negeri [6]. Adapun syarat-syarat transfer/pengiriman data pribadi berdasarkan RUU PDP adalah sebagai berikut [7]:

- a. Pihak penerima data pribadi harus berasal dari negara yang memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari Indonesia;
- b. Adanya instrumen yang mengikat (seperti kontrak) antara pihak yang mengirimkan data pribadi dan pihak yang menerima data pribadi; atau
- c. Persetujuan dari subjek data. Syarat-syarat tersebut berlaku secara alternatif. Artinya, perusahaan cukup memenuhi salah satu syarat saja untuk mengirimkan data pribadi ke luar Indonesia. Aturan-aturan lebih lanjut dan terperinci terkait transfer data pribadi ke luar negeri akan diatur di dalam peraturan pemerintah.

## 2. METODE

Lokasi pengabdian masyarakat berada di Dinas Kominfo Sumbar yang terletak di Jalan Pramuka Raya No 11 A Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera

Barat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup koordinasi tim, pemilihan tema, dan kebijakan terkait kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan ini juga melibatkan survei lokasi dengan cara mendatangi langsung tempat kegiatan untuk memastikan lokasi yang strategis.
2. Setelah persiapan selesai, dilakukan proses screening yang bertujuan untuk menilai kelayakan tema dan kebijakan yang telah dipilih. Pada tahap ini, anggota tim akan melakukan diskusi lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua persiapan telah sesuai dengan tujuan kegiatan.
3. Pada tahap implementasi, seluruh agenda kegiatan dijalankan sesuai dengan proposal yang telah disusun. Semua materi dan fasilitas disiapkan untuk mendukung kelancaran acara, dan tim pengelola akan melakukan pengawasan langsung untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Setelah kegiatan selesai, tahap selanjutnya adalah pembuatan laporan kegiatan yang mencakup seluruh rangkaian acara, hasil yang dicapai, serta umpan balik dari peserta dan mitra. Laporan ini akan menjadi dasar untuk evaluasi kegiatan lebih lanjut.
5. Tahap terakhir adalah evaluasi, di mana kegiatan dianalisis untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan di masa depan. Evaluasi dilakukan secara komprehensif dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah selanjutnya.

Metode pelaksanaan pada program pengabdian masyarakat ini yaitu dengan metode transfer ilmu dari Dosen kepada pihak yang di suluh. Implementasi kegiatan dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 1. Diagram Proses Implementasi Kegiatan

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengedukasi mahasiswa magang di Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta membimbing mereka agar dapat menyebarluaskan pemahaman tentang UU PDP kepada keluarga, teman, dan rekan-rekan di kampus [8]. Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang disusun untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa mengenai perlindungan data pribadi dan pentingnya kesadaran terkait privasi data dalam era digital.

1. Tanggal 01 Desember 2022, Tim PKM mengadakan rapat persiapan untuk merancang kegiatan pengabdian. Dalam rapat ini, dibentuk struktur panitia kecil yang akan mengelola berbagai aspek kegiatan, termasuk pembagian tugas dan diskusi tentang tema utama pengabdian. Selain itu, rapat juga digunakan untuk merumuskan strategi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.

2. Pada 02 Desember 2022, Tim memutuskan untuk memilih Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat sebagai lokasi kegiatan, mengingat relevansi topik dengan instansi tersebut yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi publik dan pengelolaan data [9]. Selain itu, lokasi ini dianggap strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pengabdian. Di hari yang sama, tim juga menetapkan judul akhir kegiatan yang berfokus pada peningkatan pemahaman tentang UU PDP. Tim merumuskan tujuan utama kegiatan ini, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan data pribadi di kalangan mahasiswa magang yang bekerja di Dinas Kominfo, sehingga mereka dapat menyosialisasikan hal ini kepada keluarga dan teman-teman mereka di kampus. 05 Desember 2022: Proses administrasi dimulai dengan pengurusan izin formal dan penyusunan draf awal proposal kegiatan.
3. 05 Desember 2022 dilakukan Tahapan administrasi dimulai dengan pengajuan izin resmi untuk kegiatan ini serta penyusunan draft proposal awal. Tim memastikan bahwa semua dokumen administratif yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
4. Koordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada tanggal 06 desember 2022 dimana tim melakukan pertemuan dan diskusi dengan pihak Dinas Kominfo untuk menyepakati jadwal kegiatan serta memastikan bahwa semua aspek teknis pelaksanaan telah dipahami dan disetujui oleh pihak Dinas. Langkah ini penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan harapan semua pihak terkait.
5. Pada tahap 08 Desember 2022, seluruh dokumen perencanaan kegiatan, termasuk materi sosialisasi mengenai UU PDP dan kebutuhan logistik, telah diselesaikan dan disetujui oleh tim. Proses finalisasi proposal memastikan bahwa setiap detail kegiatan, mulai dari lokasi, jadwal, hingga materi yang akan disampaikan kepada peserta, sudah lengkap dan siap untuk dilaksanakan. Tim juga memastikan bahwa segala kebutuhan teknis dan administratif telah dipersiapkan dengan matang agar kegiatan berjalan lancar sesuai dengan rencana.
6. Sebelum acara utama pada 10 Desember 2022, tim mengadakan sosialisasi pra-kegiatan kepada mahasiswa magang di Dinas Kominfo. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya UU PDP, sekaligus memperkenalkan mahasiswa pada topik yang akan dibahas lebih mendalam dalam acara utama. Peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan, agar mereka lebih siap dan dapat berpartisipasi aktif dalam acara puncak.



Gambar 1. sosialisasi pra-kegiatan

7. Pada 16 Desember 2022, kegiatan PKM dilaksanakan secara tatap muka di Aula Kantor Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, yang diisi dengan pemaparan materi mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa magang mengenai hak-hak mereka sebagai subjek data serta pentingnya perlindungan data pribadi dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Para peserta aktif berpartisipasi dalam diskusi dan bertanya mengenai implementasi UU PDP di tempat kerja mereka. Kegiatan ini juga mempersiapkan mahasiswa untuk mensosialisasikan pengetahuan ini kepada keluarga dan teman-teman mereka, sehingga memperluas dampak pemahaman tentang perlindungan data pribadi di lingkungan mereka



Gambar. 3 Pemaparan materi, diskusi interaktif

#### 4. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa magang terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data dalam praktik kerja. Keunggulan program terletak pada efektivitas kerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses sosialisasi. Namun, program ini masih memiliki keterbatasan, yaitu jangkauan peserta yang terbatas dan belum adanya pelatihan lanjutan untuk memperdalam implementasi materi. Ke depan, pengabdian ini perlu dikembangkan melalui evaluasi berkelanjutan, penyediaan pelatihan lanjutan, serta perluasan sasaran kepada instansi lain dan masyarakat umum agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. W. C. Ardika, "Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital : Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan," no. 3, pp. 1–11, 2025.
- [2] R. Sholehurrohman et al., "Sosialisasi Dampak Teknologi Informasi dalam Kehidupan Masyarakat," *Journal of Social Sciences*, vol. 5, no. 2, p. 197, 2024.
- [3] U. G. Mada, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia : Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation ( GDPR )," vol. 6, no. 2, pp. 105–124, 2024, doi: 10.17933/mti.v9i1.118.
- [4] L. S. Arief et al., "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 dalam Menangani Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce akademisi dan praktisi hukum , mengingat lemahnya kapasitas penegakan hukum siber dan," no. July, 2025.
- [5] J. Hukum, "Data Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Pelindungan Data Pribadi," vol. 10, no. 1, pp. 119–137, 2024.
- [6] K. E. Liat, "Pelindungan Data Pribadi Dalam Bisnis Komputasi Awan Di Indonesia : Transfer Data Lintas Negara Dan Akses Oleh Otoritas Publik Personal Data Protection In Cloud Computing Businesses In Indonesia : Cross-Border Data Transfers And Access By Public Authorities," vol. 9, no. April, pp. 195–214, 2025.
- [7] T. A. Nafisa, D. P. Maharani, S. Ilmu, H. Fakultas, and H. Universitas, "Analisis Pengaturan Pengalihan Data Pribadi Lintas Negara Pasca Akuisisi Dalam Undang-Undang," vol. 7, no. 1, pp. 97–135, 2025.
- [8] N. Republik, "data pribadi," no. 016999, 2022.
- [9] D. Mulyadi, A. Mulyana, A. Carmenita, H. L. Utami, K. A. Aulia, and U. Suryakencana, "Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pencegahan Kebocoran Data Pribadi dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital," no. 1, pp. 1–15, 2026.
- [10] F. Saputra, S. S. Informasi, U. Pembangunan, and N. Veteran, "Literasi digital untuk perlindungan data pribadi 1," vol. 17, pp. 1–8, 2023.
- [11] I. R. P. Pratama, S. F. Yuliana, and M. S. Rahman, "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Studi Kasus pada Layanan E-Commerce di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 17, no. 2, pp. 45–60, 2024.
- [12] A. S. Andriani and B. K. Sulaiman, "Analisis Pengaruh Peraturan Perlindungan Data Pribadi terhadap Kepercayaan Pengguna di Indonesia," *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, vol. 8, no. 1, pp. 32–44, 2023.
- [13] D. W. Pratama, "Tantangan Implementasi Perlindungan Data Pribadi di Sektor Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 11, no. 4, pp. 99–110, 2024.

- [14] H. P. Widodo and A. F. Rasyid, "Evaluasi dan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi pada Industri Teknologi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, vol. 14, no. 2, pp. 120–135, 2025.
- [15] S. S. Iskandar, "Analisis Kebutuhan Sosialisasi UU Perlindungan Data Pribadi di Masyarakat Indonesia," *Jurnal Sosialisasi dan Hukum Digital*, vol. 5, no. 1, pp. 13–25, 2024.